

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan Islam adalah pengalihan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan syariat islam.¹ Dalam konteks lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Seperti yang dijelaskan pada Al Quran surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

¹Suma Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), h. 17

²Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Pasal 171 huruf a.

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An Nisa [4] : 11)

Dalam ayat ini banyak ulama berpendapat bahwasannya pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu dari anak perempuan. Pada ayat tersebut Allah Swt memberikan ketentuan bagian yang diterima ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.³

Adapun prinsip dasar pembagian waris salah satunya ada prinsip keadilan yang berimbang. Maksud dari keadilan yang berimbang adalah pembagian waris yang mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara apa yang didapatkan dengan apa yang diperlukan dalam segi kegunaannya. Adil disini berarti seimbang antara perolehan hak dengan pelaksanaan kewajiban.⁴ Menurut Abī al-Fida' Isma'īl menyebutkan bahwa porsi anak laki lebih besar dikarenakan laki-laki mengemban tugas yang berat dalam keluarga. Laki-laki adalah sumber nafkah bagi keluarga, serta dituntut untuk bekerja dan menjadi kepala keluarga. Untuk itu laki-laki pantas mengambil porsi dua kali lipat dari porsi yang diperoleh perempuan.

Namun Aminah Wadud berpendapat bahwa ketentuan pembagian waris 2:1 bukan merupakan suatu ketentuan yang mutlak, melainkan hanyalah

³ Al-Sabouni Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Printer,Publisher, dan Distributor,2005, h. 17

⁴Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam,Adat,dan BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama,2007), h. 5

variasi pembagian saja. Menurutnya, pembagian waris hendaknya dilakukan dengan beragam pertimbangan, termasuk kondisi keluarga yang ditinggalkan, asas kemanfaatan dan kebutuhan ahli waris serta manfaat harta warisan itu sendiri. Sehingga, menurut Aminah, bahwa pembagian waris bisa menjadi sangat fleksibel dan memiliki banyak kemungkinan pembagian, tergantung dari manfaat harta bagi tiap-tiap ahli waris. Jika demikian, barulah pembagian tersebut mencerminkan sifat keadilan.⁵

Dalam Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang pembagian warisan. Menurut Wahidah adapun dalam pembagian waris laki-laki memperoleh bagian lebih besar dari perempuan. Adapun kewarisan dalam Islam diatur perolehan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan bagian yang sama melainkan tergantung kasus kondisi di setiap orang.⁶

Adapun menurut Faqihudin Abdul Kodir dalam pembagian waris anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar karna laki-laki mempunyai kewajiban dalam menanggung nafkah anak dan istrinya. Namun, ketika realita sosial berubah perempuan ikut menanggung nafkah dalam keluarga maka bagian warisan dapat dipertimbangkan.⁷

Desa Karangjampo terletak di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 4.499 orang dengan jumlah laki-laki sekitar 2.250 orang dan perempuan sekitar 2.249 orang. Masyarakat di

⁵ Abdul Azis, " Pembagian Waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan Maqasid Syariah" ,(De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah , Vol.8 No. 1 2016), h. 52-53.

⁶ Harahap Asriana dan Hilda Wahyuni, "Studi Islam dalam Pendekatan Gender (Padang: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol.05 No. 1 Juni 2021), h. 60-61

⁷ A. Kodir Faqihuddin, "Qira'ah Mubadalah", (Yogyakarta:IRCiSoD,2019),h.273.

Desa Karangjampo ini mayoritas beragama muslim sehingga seharusnya pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun realitanya di Desa Karangjampo ini pembagian waris dilakukan dengan adat atau kebiasaan yang ada di desa ini yaitu dengan cara pembagian waris secara musyawarah. Adapun hasil kesepakatan tersebut membagikan harta waris sama rata dengan tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat. Beliau menginginkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek. Karena menurut beliau Islam merupakan agama tauhid sedangkan tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang mengajarkan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan antar sesama manusia dengan benar baik di dunia dan di akhirat. Tauhid menjadi pedoman untuk mengarahkan dan membimbing manusia untuk berperilaku benar, baik hubungannya dengan Tuhan atau hubungannya dengan antar sesama manusia dan alam semesta.⁸

Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Tidak ada yang pertama atau utama karena hanya Allah Swt yang satu dan utama. Dan manusia hanyalah hamba yang menyembah hanya kepada Allah Swt. Maka dikontekskan dengan pembagian waris 2: 1 tidaklah adil menurut Siti Musdah Mulia.⁹

⁸Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan :2005) h. 29

⁹Marwan Sarijo, *Cak nur diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta : Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005) h. 74

Menurut Siti Musdah Mulia hukum kewarisan (*Fiqih al-Mawarits*) yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan karena tanggung jawab lebih besar dibebankan kepada laki-laki sudah tidak relevan lagi untuk generasi sekarang karena adanya perbedaan tuntutan dan kebutuhan.¹⁰ Ketika pada saat ini merupakan hal yang lumrah seorang perempuan bekerja atau ikut berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal tersebut tidak nampak pada kondisi Arab saat itu.¹¹ Atas dasar ini perlunya pemahaman dalam membaca teks Al-Quran agar dapat dipahami secara kontekstual tidak secara literal pada teks sehingga sesuai dengan tujuan syariat Islam (*Maqasid Syariah*).¹²

Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk menelitinya dengan judul **“Pembagian Warisan dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus Desa Karangjombo, Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembagian Warisan yang dilaksanakan masyarakat Desa Karangjombo Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Perspektif Siti Musdah Mulia terhadap Pembagian Warisan di Desa Karangjombo Kabupaten Pekalongan?

¹⁰Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 47

¹¹Kususiyanah Anjar, Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis, *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.9 No.1 Juni 2021, h. 78.

¹²Lusi Ochtaviana Sari, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)", *skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), h. 46.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk memahami perspektif Siti Musdah Mulia terhadap pembagian warisan di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pada penelitian selanjutnya berkenaan dengan masalah yang terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk khazanah keilmuan di bidang pembagian warisan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dalam pembagian warisan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran ilmu tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

E. Penelitian yang Relevan

Kajian tentang kesetaraan gender dalam penyelesaian pembagian waris Islam ini bukanlah hal baru, sebelum penelitian ini sudah banyak buku, jurnal, tesis, skripsi ataupun artikel mengenai tema ini. Disini penulis

menemukan banyak karya tulis yang membahas mengenai sistem pembagian waris, diantaranya ialah :

Pertama, hasil penelitian dari Zulpasmi, skripsinya berjudul "*Pembagian Harta Waris Rumah dan Tanah secara Adat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh ilir, Kabupaten Muaro Jambi*" menjelaskan bahwa pembagian harta waris di kelurahan Tanjung di bagi menjadi 2 yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan harta waris berupa tanah, sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan harta waris berupa rumah.¹³

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Perbedaannya penelitian penulis sebelumnya pembagian waris dibedakan berdasarkan jenis kelamin sedangkan perbedaannya penelitian penulis membagikan harta waris sama rata dengan tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, hasil penelitian dari Muhammad Mahsus, dengan jurnal yang berjudul *Tafsir Kontekstual dan eksistensi perempuan serta implikasinya terhadap penyetaraan pembagian waris* yang menjelaskan bahwa bagian waris laki-laki dan perempuan tidak dapat disetarakan tetap pada kaidah 2:1. Alternatif yang memungkinkan harta laki-laki dan perempuan adalah pembagian harta gono gini yang dibagi sama rata antar suami istri karna eksistensi perempuan juga sudah ada sejak masa turunnya wahyu, untuk

¹³ Zulpasmi, "Pembagian Harta Waris Rumah dan Tanah secara Adat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh ilir, Kabupaten Muaro Jambi", *skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam* (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021)

kemudian pembagian harta waris orang yang sudah meninggal sesuai dengan bagiannya.¹⁴

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan penelitian sebelumnya pada pembagian harta waris tidak dapat disetarakan tetap pada kaidah 2:1 sedangkan pada penelitian penulis pembagian waris dapat disetarakan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya peran perempuan yang ikut berkontribusi dalam keluarga.

Ketiga, hasil penelitian dari Yenni Oktavia, dengan skripsinya yang berjudul "*Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*" menjelaskan bahwa pembagian waris Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur dan memakai sistem kewarisan patrilineal, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.¹⁵

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu penyelesaian pembagian waris dengan menggunakan hukum yang berlaku di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah jika dalam penelitiannya

¹⁴Muhammad Mahsus, "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan", (*Yogyakarta : Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 1 Tahun 2020)

¹⁵ Yenni Oktavia, *Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*, *Skripsi Jurusan Akhwalus sakhsyiyah*(Lampung: IAIN Metro, 2020)

sebelumnya menggunakan sistem patrilineal yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertua berhak mendapatkan seluruh harta waris sedangkan penelitian penulis pembagian waris menggunakan sistem bilateral yaitu sistem kewarisan dimana ditarik garis dari kedua orang tua sehingga semua anak mendapatkan harta waris yang sama atau seimbang.

Keempat, hasil penelitian dari Jurnal Endah Amalia dan Ashif Az Zafi yang berjudul "*Penyetaraan Gender dalam hal Pembagian Warisan*" menjelaskan bahwa adanya perbedaan perbandingan dalam pembagian waris ini karena tanggung jawab seorang laki-laki lebih berat dibandingkan perempuan. Sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan sama rata jika para ahli waris sepakat dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.¹⁶

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang pembagian waris tidak berdasarkan jenis kelamin. Perbedaannya dengan penelitian penulis sebelumnya lebih berfokus kepada pembagian waris sama dengan syarat adanya kesepakatan antar ahli waris sedangkan penelitian penulis menyamakan pembagian dengan mempertimbangkan peran perempuan yang ikut andil mencari nafkah dalam keluarga.

Kelima, hasil penelitian dari Dyah Ayu Saraswati yang berjudul "*Pembagian waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif Kompilasi Hukum Islam*" yang menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena menghindari adanya percekcoakan antar ahli waris setelah pewaris

¹⁶ Endah Amalia dan Ashif Az Zafi, "Penyetaraan Gender dalam hal Pembagian Warisan", (*Kudus : AHKAM* Vol. 8 No. 2 November 2020)

meninggal dunia hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 187 KHI. Selain itu pembagian waris juga Secara kekeluargaan sesuai dengan aturan yang ada pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pembagian waris sama rata terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya lebih membahas pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis pembagian warisan dengan mempertimbangkan peran perempuan yang ikut berkontribusi mencari nafkah dalam keluarga.

Keenam, hasil penelitian dari Zainal Abidin yang berjudul *Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo* yang menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan siapa yang mau menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup hingga akhir hayat ia akan mendapatkan 2 bagian. Sehingga ketika diadakan pembagian harta warisan perempuan tersebut memperoleh 2 bagian atau lebih banyak dari saudara yang lainnya.¹⁸

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya lebih membahas pembagian waris berdasarkan siapa yang mau menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup hingga

¹⁷Dyah Ayu Saraswati, Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam* (IAIN Ponorogo : 2019)

¹⁸Zainal Abidin, skripsi Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, *skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam* (IAIN Ponorogo : 2018)

akhir hayat, sedangkan penelitian penulis pembagiannya sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan kaum perempuan yang ikut berkontribusi dalam keluarga.

Ketujuh, hasil penelitian dari Nur Hakiki, Akhmad Jalaludin, Karimatul Khasanah yang berjudul "*Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan*" yang menjelaskan tentang pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pembagiannya menggunakan Hukum Adat setempat. Di Desa Bubak anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya.¹⁹

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pembagian waris terhadap anak perempuan. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya lebih membahas pembagian waris anak perempuan bungsu mendapat harta waris lebih banyak, sedangkan penelitian penulis pembagiannya sama rata tanpa membedakan jenis kelamin.

F. Kerangka Teori

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, dan untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap sasaran yang hendak dicapai perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam pengertian judul, yaitu :

1. Dasar Pembagian Waris

¹⁹Nur Hakiki, Akhmad Jalaludin, Karimatul Khasanah "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan", (*Pekalongan : Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 2 Tahun 2021)

Pembagian warisan, disebut juga *al-mirats* dalam bahasa Arab, secara harafiah berarti pemindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Adapun hak beralih dari mayat kepada ahli warisnya yang masih hidup, terlepas dari apakah itu ditinggalkan dalam bentuk barang atau bukan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti membayar zakat, pengurusan jenazah, hutang-hutang dan memenuhi wasiat. Harta warisan inilah yg akan dibagi kepada ahli waris. Adapun ahli waris merupakan orang yg berhak mewaris karena hubungan kekerabatan, darah/nasab, karena perkawinan, beragama Islam dan tidak terdapat halangan buat mendapat warisan berdasarkan pewaris.²⁰

Berdasarkan Q. S. An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2:1, Pada ayat ini banyak ulama berpendapat bahwasannya pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu dari anak perempuan. Pada ayat tersebut Allah Swt memberikan ketentuan bagian yang diterima ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.²¹

Adapun prinsip dasar pembagian waris salah satunya ada prinsip keadilan yang berimbang. Maksud dari keadilan yang berimbang adalah pembagian waris yang mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara apa yang didapatkan dengan apa yang diperlukan dalam segi

²⁰ Ash-Shabuni Muhammad Ali , *Ilmu Hukum Waris*, (Jakarta: Gema Insani,1995) h. 26

²¹ Al-Sabouni Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Printer,Publisher, dan Distributor,2005, h. 17

kegunaannya. Adil disini berarti seimbang antara perolehan hak dengan pelaksanaan kewajiban.²²

2. Teori Kesetaraan Gender

Gender (bahasa inggris) bermakna jenis kelamin. Menurut KBBI, gender juga berarti jenis kelamin. Pengertian gender seringkali disamakandengan seks, padahal gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda. Terdapat banyak perbedaan mendasar antara seks dan gender. Seks merupakan penggolongan jenis kelamin manusia secara biologis yang bersifat mutlak dan kodrat Tuhan. Sedangkan, gender yaitu cara berpikir yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial budaya, karenanya gender lebih bersifat relatif.

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesetaraan, keserasian dan keseimbangan status sosial laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut dapat dicapai jika ada perlakuan sosial yang adil antara laki-laki dan perempuan.²³

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuanakhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

²² Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), h. 5

²³ Fauziyah, Ita Ma'rifatul dan Yunitasari, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender", (*NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9 No. 4 Tahun 2022, h. 1452-1453

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keadaan pada setiap manusia.²⁴

4. Pembagian Warisan Adat

Masyarakat di Desa Karangjampo ini mayoritas beragama muslim sehingga seharusnya pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun realitanya di Desa Karangjampo ini pembagian waris dilakukan dengan adat atau kebiasaan yang ada di desa ini yaitu dengan cara pembagian waris secara musyawarah. Adapun hasil kesepakatan tersebut membagikan harta waris sama rata dengan tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

5. Pembagian Warisan Menurut Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat . Beliau menginginkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek. Karena menurut beliau Islam merupakan agama tauhid sedangkan tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang mengajarkan hubngannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan

²⁴ Fauziyah, Ita Ma'rifatul dan Yunitasari, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender", (*NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9 No. 4 Tahun 2022, h. 1451

manusia dengan benar di dunia. Tauhid menjadi pedoman untuk mengarahkan dan membimbing manusia untuk berperilaku benar, baik hubungannya dengan Tuhan atau hubungannya dengan antar sesama manusia dan alam semesta.²⁵

Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Tidak ada yang pertama atau utama karena hanya Allah Swt yang satu dan utama. Dan manusia hanyalah hamba yang menyembah hanya kepada Allah Swt.²⁶

Menurut Siti Musdah Mulia beliau memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang diterapkan di Indonesia. Menurut beliau hukum kewarisan (*Fiqh al-Mawarits*) yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan karena tanggung jawab lebih besar dibebankan kepada laki-laki sudah tidak relevan lagi untuk generasi sekarang karena adanya perbedaan tuntutan dan kebutuhan.²⁷

Berdasarkan rangkaian beberapa definisi tersebut maka yang dimaksud dengan Pembagian Warisan Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan adalah menganalisa pelaksanaan pembagian waris masyarakat Desa Karangjampo dengan menggunakan perspektif Siti Musdah Mulia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

²⁵Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan :2005) h. 29

²⁶Marwan Sarijo, *Cak nur diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta : Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005) h. 74

²⁷Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,(Bandung: Mizan,2005),h. 47

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mendapatkan data dari lapangan secara langsung.²⁸ Penelitian lapangan yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail di Desa Karangjampo. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.²⁹ Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dan peran perempuan yang ikut andil mencari nafkah di dalam keluarga.

2. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pembagian waris masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

(1) Data primer (*primary law material*).

Data primer, dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara wawancara dengan narasumber

²⁸ Arikunto Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsono, 1995), h. 58

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h. 51

secara langsung.³⁰ Dalam hal ini, data primer didapatkan dari lapangan yang berupa hasil wawancara tentang pembagian harta warisan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari keluarga yang melakukan pembagian waris sama rata di Desa Karangjampo.

(2) Data sekunder (*secondary law material*)

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.³¹ Sumber data sekunder di dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah, skripsi, karya tulis, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah keluarga membagikan harta waris sama rata di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, sedangkan objek penelitian ini merupakan perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

(1) Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan.³² Metode pengumpulan data yang digunakan

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 30

³¹ Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), h. 95.

oleh penulis yaitu *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.³³ Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada beberapa orang yang tinggal di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

(2) Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama serta berada di tengah-tengah aktivitas objek pengamatan.³⁴ Metode ini bertujuan untuk penulis melihat pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

(3) Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti melihat dari data-data yang ada. Dokumentasi merupakan yaitu catatan peristiwa baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Teknik pengumpulan data ini merupakan pelengkap dari data dengan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

7. Teknik Analisis Data

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016), h.85.

³⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h.220.

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data yang ada di lapangan menjadi data yang lebih mudah untuk dipahami secara spesifik dan dapat diakui dalam sudut pandang ilmiah yang sama.³⁵ Dalam analisis data penulis melakukan dengan metode deskriptif, induktif. Metode deskriptif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Sedangkan metode induktif adalah contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II yaitu Landasan Teori, berisi mengenai, secara umum tentang Tinjauan pembagian waris dalam perspektif Siti Musdah Mulia meliputi :Pengertian waris ,Dasar Hukum waris, Rukun dan syarat waris, sebab- sebab pembagian harta waris, dan pembagian harta waris dalam perspektif Siti Musdah Mulia serta dasar hukum pembagian waris menurut Siti Musdah Mulia.

BAB III Hasil Penelitian, berisi mengenai sistem pelaksanaan pembagian waris di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan yang meliputi : Gambaran umum tentang Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dan pelaksanaan pembagian waris masyarakat di desa tersebut.

³⁵Haris Herdiansyah,*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*,(Jakarta: Salemba Humanika,2012),h. 158.

BAB IV Analisis hasil penelitian, berisi menguraikan hasil mengenai pertimbangan masyarakat Desa Karangjampo dalam pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan analisis terhadap pembagian warisan Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dari perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia.

BAB V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB II
PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN HUKUM KEWARISAN
ISLAM

A. Pemikiran Siti Musdah Mulia

1. Biografi Siti Musdah Mulia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia,MA.,APU lahir di Bone 3 Maret 1958. Beliau adalah anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad, istri dari Ahmad Thib Raya yang merupakan guru besar pasca sarjana UIN Jakarta. Ibunya adalah seorang perempuan pertama yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad di kampungnya. Sedangkan ayahnya merupakan mantan komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang disebut dengan gerakan DI/TII.³⁶

Siti Musdah Mulia merupakan perempuan pertama yang mendapat gelar doktor di bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta (1997), beliau juga perempuan pertama yang dipercaya LIPI untuk menjadi Ahli Peneliti Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama (1999).

Beliau menyelesaikan pendidikan formal di pesantren, kemudian menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Alauddin Makassar, melanjutkan S2 jurusan sejarah

³⁶ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Sejati : Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), h.345.

pemikiran Islam dan S3 jurusan pemikiran politik Islam di pasca sarjana UIN Jakarta.³⁷

Selain menjalankan pendidikan formalnya beliau juga menjalankan pendidikan non formalnya yaitu kursus singkat Islam dan *civil society* di Melbourne, Australia (1998), Pendidikan HAM di Thailand (2000), Manajemen Pendidikan dan kepemimpinan di Amerika Serikat (2001), Manajemen kepemimpinan perempuan di Bangladesh (2002), Visiting Professor di EHESS Prancis (2006), dan International Leadership visitor program, Washington (2002).³⁸

Perjalanan karir Musdah cukup mulus. Kenaikan pangkat fungsional penelitiannya berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari yang biasa diraih oleh umumnya peneliti pada instansi pemerintah. Ia mencapai puncak peneliti hanya dalam waktu 9 tahun sejak di angkat menjadi asisten Peneliti Muda. Selain, dalam jabatan fungsional dan struktural.

Dimulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Univ. Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-ilmu Alquran (IIQ), Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan alWathoniyah Pusat, Jakarta (1997-sekarang); Kepala Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-

³⁷ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 1.

³⁸ Mulia Siti Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Megawati Institute, 2014), h. 128.

2001); Tim ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf ahli Menteri Agama R.I. Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain sebagai peneliti dan dosen, ia juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralism, perempuan, dan civil society.³⁹

Selain itu Musdah Mulia dikenal sebagai seorang aktivis dari mahasiswa hingga sekarang. Beliau aktif di beberapa organisasi seperti, Korps Perempuan, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Dakwah Islamiyah, ICRP, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan Lembaga Kajian Agama dan Gender. Musdah juga selalu hadir dalam setiap program seperti pelatihan, program advokasi, penelitian, dan konsultasi terkait pemberdayaan masyarakat khususnya yang membahas tentang HAM, pluralisme, demokrasi dan keadilan yang membangun masyarakat untuk menjunjung nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.⁴⁰

Adapun karya-karya beliau yang dikenal menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan: demokrasi, pluralisme, keadilan dan kesetaraan gender. Diantaranya yaitu, *Perempuan dan Pembaru keagamaan*, Mizan (2005); *Perempuan dan Politik*, Gramedia (2005); *Islam dan Violence Against Women*, LKAJ, Jakarta (2006); *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press (2007); *Islam dan HAM*, Naufan (2010); *Muslimah Sejati*, Nuansa Cendekia (2011); *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat*

³⁹ Nasution, Ahmad Bulyan, *Gender dalam Islam: telaah pemikiran Siti Musdah Mulia*, Tesis Magister Pemikiran Islam (UIN Sumatera Utara: 2014), h. 31.

⁴⁰ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 1.

Membina Keluarga Ideal dalam Islam, Quanta, Gramedia (2011). Selain itu juga beliau menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Al-Quran, dan Ensiklopedi Hukum Islam, serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik dalam maupun luar negeri.⁴¹

2. Tauhid Sumber Inspirasi Kesetaraan dan Keadilan

Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari menjadi pegangan untuk mengarahkan manusia untuk berperilaku benar baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Tauhid juga mengantarkan manusia untuk berperilaku baik dengan siapapun sehingga tercapainya kebahagiaannya di dunia dan akhirat.

Secara terminologis tauhid adalah percaya adanya Allah Swt. dengan taat dan patuh terhadap perintahnya serta menjauhi segala sesuatu larangannya dengan berharap hanya kepada Allah Swt.⁴²

a. Tauhid Membebaskan Manusia

Tauhid bisa membebaskan manusia dari kezaliman dan belenggu thaghut merupakan segala bentuk yang di sembah dan diagungkan selain kepada Allah Swt. Misalnya menyembah dan mengagungkan manusia, batu, agama, harta, dan setan.

⁴¹ Mulia Siti Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Megawati Institute, 2014), h. 129.

⁴² Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 1

Pada masyarakat pentingnya membebaskan manusia dari belenggu perbudakan dan diskriminasi dan segala bentuk kezaliman. Adapun tujuan dari pembebasan ini agar tatanan sosial sebelum Islam datang yang adanya ketimpangan di masyarakat dapat diperbaiki.⁴³ Adapun dalam pembebasan manusia ada tingkatannya yaitu sebagai berikut :

- Pembebasan Total dari Kemusyrikan

Pembebasan ini bersifat wajib adapun di dalam Al Quran sudah diatur secara tegas melarang adanya syirik dan menyembah selain kepada Allah Swt Syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni seperti pada Q.S An-Nisa 4:48 dan Q.S An-Nisa 4:116.

Contohnya Islam secara tegas melarang pembunuhan terhadap bayi perempuan karna perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang posisinya setara di hadapan Allah Swt.⁴⁴

- Pembebasan Bertahap

Pembebasan bertahap merupakan anugerah bagi para budak, perempuan, dan anak-anak, khususnya anak yatim. Adapun cara bijaksana melakukan pembebasan bertahap, yaitu anjuran untuk memerdekakan budak dengan membayar denda terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum seperti Pembunuhan tidak sengaja (Q.S An-Nisa 4:92),

⁴³Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis for Milenial*, (Jakarta: Gramedia 2021), h. 9

⁴⁴Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis for Milenial*, (Jakarta: Gramedia 2021), h. 10

Suami yang menzihar istrinya (Q.S Al Mujadalah 58:3) dan orang yang mengingkari sumpahnya (Q.S Al-Maidah 5:89).⁴⁵

- Pembebasan Terus Menerus

Setelah Adam diciptakan, Allah Swt mememrintahkan semua malaikat untuk bersujud kepadanya. Semua malaikat bersujud kepadanya kecuali iblis, iblis merasa bahwasannya dirinyalah yang lebih mulia daripada Adam. Sejak saat itu Allah Swt mengutuk iblis, namun pada saat itu pula Allah memberikan kemenangan padanya untuk menyesatkan anak cucu adam selama di dunia.

Contohnya melihat di zaman sekarang iblis menggoda manusia sudah tidak menyembah pohon atau benda keramat melainkan nafsu manusia yang tidak dapat dikendalikan. Mereka menghalalkan segala cara untk meraih apa yang mereka inginkan.⁴⁶

b. Tauhid Menjamin Keadilan

Islam sebagai agama tauhid yang diturunkan Allah Swt sebagai zat yang maha adil. Maka dari itu Islam merupakan agama yang menjunjung keadilan sebagai prinsip yang mendasar. Adapun keadilan dijelaskan secara tegas pada ayat-ayat Al Quran diantaranya yaitu :

⁴⁵Mulia Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM &Naufan Pustaka 2014), h. 13

⁴⁶Mulia Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM &Naufan Pustaka 2014), h. 16-17

Pertama, Prinsip keadilan adalah kehidupan keluarga, adapun perintah untuk menegakkan keadilan dan berupaya untuk berbuat baik kepada keluarga (Q.S An-Nahl 16:90).

Kedua, Prinsip keadilan dalam memutuskan segala perkara, dan menegaskan keadilan pada diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. (Q.S An-Nisa 4:58) dan (Q.S An- Nisa 4: 135).

Ketiga, Prinsip keadilan tanpa adanya rasa dendam meskipun harus menegakkan keadilan kepada orang atau pihak yang tidak disukai. (Q.S Al-Maidah 5:8).

Keempat, Prinsip keadilan untuk merawat anak yatim dengan mengelola harta mereka, khususnya anak yatim perempuan karna pada dasarnya anak yatim perempuan dan perempuan-perempuan pada umumnya berhak mendapatkan keadilan meski terkadang mereka lemah dengan struktur sosial yang ada di masyarakat. (Q.S An- Nisa 4: 127).

Mengenai keadilan Allah Swt mengatur secara tegas menyatakan bahwa ajaran- ajaran Nya dijamin kebenaran dan keadilannya Seperti firman Allah Swt:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

“Telah sempurnakanlah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-An’am [6]:115)⁴⁷

⁴⁷ Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/115> (Diakses tanggal 23 April 2022).

Dengan demikian pentingnya keadilan merupakan salah satu prinsip ajaran Islam yang harus ditegakkan dalam mengatur kehidupan manusia. Prinsip keadilan harus ada di setiap tata nilai, norma, dan perbuatan manusia dimanapun berada. Tanpa adanya keadilan agama yang diajarkan seperti tubuh yang kehilangan ruhnyanya.⁴⁸

c. Tauhid Menjadikan Manusia Setara

Tauhid, selain membebaskan manusia dari belenggu thaghut dan kezaliman. Tauhid juga menghapuskan sekat diskriminasi dan subordinasi. Adanya keyakinan bahwa Allah Swt yang hanya patut disembah dan tidak ada siapapun yang setara dengan Allah Swt baik laki-laki maupun perempuan semua sama dihadapan Allah Swt yaitu mengemban tugas sebagai khalifah dimuka bumi untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian bagi alam semesta (*Rahmatan lil 'Alamin*)

Adapun yang paling penting adanya kesadaran untuk meyakinkan kebenaran atau mendorong agar mencegah terjadinya hal-hal buruk dan mewujudkan hal-hal yang baik (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*). Dalam hal ini tidak dapat dilakukan oleh salah satu jenis manusia saja sedangkan yang lain melakukan hal sebaliknya. Sebagai manusia Allah Swt memerintahkan mereka untuk saling

⁴⁸Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 20-21

bekerja sama dan tolong menolong agar menciptakan dunia yang indah di dalam ridha Allah Swt.⁴⁹

d. Tauhid Menjadikan Manusia Bersaudara

Manusia dipersaudarakan dalam tauhid atas dasar keadilan dan kesetaraan. Hadirnya Islam meruntuhkan fanatisme dan kesukuan pada masyarakat arab yang kemudian membuat mereka terpecah belah. Seperti perseteruan antara suku Aus dan Kharaj yang berlangsung secara turun temurun. Kemudian masuknya tauhid membuat hati mereka luluh dan lebur diantara mereka tidak ada perasaan lebih tinggi dan lebih mulia. Jika sebelumnya kemuliaan diukur dengan adanya kemenangan, setelah tauhid ada cara pandang berubah kemuliaan dalam tauhid yaitu ketakwaannya kepada Allah Swt dan rosulnya.⁵⁰

Tauhid juga mempersaudarakan seperti kaum Muhajirin yang disaudarakan dengan kaum Anshar. Persaudaraan inilah atas dasar saling menghargai, menghormati, dan tolong menolong. Tauhid juga mempersaudarakan laki-laki dan perempuan seperti saudara kandung. Mereka harus saling bekerja sama, tolong menolong dalam segala aspek kehidupan agar terwujudnya tujuan dan kemaslahatan bersama.⁵¹

⁴⁹Mulia Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM &Naufan Pustaka 2014), h. 28-32

⁵⁰Mulia Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM &Naufan Pustaka 2014), h. 35

⁵¹Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan,2005),h. 34-35

3. Pembagian Warisan Menurut Siti Musdah Mulia

Menurut Siti Musdah Mulia beliau memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang diterapkan di Indonesia. Menurut beliau hukum kewarisan (*Fiqih al-Mawarits*) yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan karena tanggung jawab lebih besar dibebankan kepada laki-laki sudah tidak relevan lagi untuk generasi sekarang karena adanya perbedaan tuntutan dan kebutuhan dengan generasi ketika buku-buku fiqih itu dilahirkan.⁵²

Keadilan merupakan dasar dalam pembagian warisan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang mutlak dalam semua bentuk pembagian, hal ini jelas bukan merupakan tujuan dalam hukum waris ia hanyalah instrumen untuk menjamin keadilan bagi perempuan. Dalam kondisi tertentu dimana perempuan juga ikut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi seperti di zaman sekarang maka dalam pembagian waris perlunya untuk membaca ulang agar dapat disesuaikan dengan tujuan dasar Islam yakni untuk kemaslahatan umat manusia.⁵³

Musdah Mulia memberikan pandangan dalam melihat ayat waris agar sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Adapun dasar bahwa perempuan mendapat bagian lebih kecil karena laki-laki mendapat tugas dan tanggung jawab yang lebih sehingga berpengaruh dalam perolehan harta waris. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan

⁵²Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 47

⁵³Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 17

untuk zaman modern seperti sekarang, karna jika di lihat dari segi sosio historis saat wahyu turun kondisinya berbeda.

Karna pada saat ini merupakan hal yang lumrah seorang perempuan bekerja, ikut berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau bahkan menjadi tulang punggung yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Hal tersebut tidak nampak pada kondisi arab saat itu.

Menurut Siti Musdah Mulia ayat yang berbunyi *lilzakkari mislu hazil'unsayain* pada ayat ini adalah kasus tertentu dalam pembagian harta warisan dalam hal ini tidak tetap hukumnya namun berjalan dinamis dan tetap bergerak mengikuti zaman sesuai kondisi yang terjadi di setiap kasusnya.⁵⁴

Pada ayat waris merupakan respon dalam kondisi sosio historis masyarakat arab pada saat itu. Perempuan pada zaman itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta bahkan perempuan adalah harta yang dapat diwariskan. Sehingga jika melihat ayat waris ini harusnya dapat menyadarkan masyarakat bahwasannya perempuan itu sebagai subjek yang berhak mendapatkan harta waris dan bukan sebagai objek. Maka dari itu ayat tersebut hadir bertujuan untuk memperbaiki kedudukan perempuan di masyarakat dengan melihat kondisi sosial yang terjadi sesuai dengan zamannya.⁵⁵

⁵⁴Kususiyanah Anjar, Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis, *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.9 No.1 Juni 2021, h. 78.

⁵⁵Sriani Endang, Pembagian Fiqih Mawaris Kontemporer Pembagian Waris Berkeadilan Gender, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1 No.2, 2018, h. 145-146.

Sehingga menurut Musdah perlunya untuk membangun terobosan pemikiran dalam mendorong pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang berkeadilan gender. Oleh karena itu beliau mengajukan skema pembagian waris dengan 1:1 bagi anak laki-laki dan perempuan yang dituangkan dalam draft CLD KHI revisi KHI yang dipandanginya tidak berkeadilan gender.⁵⁶

4. Dasar Hukum Pembagian Warisan Menurut Siti Musdah Mulia

Islam sebagai agama tauhid, keadilan merupakan dasar dari ajaran Islam. Adapun prinsip keadilan diatur secara tegas di dalam Al-Quran.⁵⁷ Al-Quran dan hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun banyaknya persoalan manusia hukum yang ada tidak dapat menjawab semua persoalan tersebut. Ketika adanya pembaruan hukum ada baiknya untuk tetap mengacu atau bepedoman pada Al-Quran dan hadis, akan tetapi juga perlunya pemahaman dalam membacanya agar dapat dipahami secara kontekstual tidak secara literal pada teks sehingga sesuai dengan tujuan syariat Islam (*Maqasid Syariah*).⁵⁸

Selain melakukan interpretasi dalil naqli, Siti Musdah Mulia juga mengungkapkan sejumlah dalil aqli nya yaitu :

⁵⁶Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,(Bandung: Mizan,2005),h. 379.

⁵⁷ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,(Bandung: Mizan,2005),h. 20.

⁵⁸ Lusi Ochtaviana Sari, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M.Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)", *skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021),h. 46.

Pertama, pembagian perempuan tidak selamanya mendapat setengah bagian dari anak laki-laki sebagaimana dipahami dalam kitab-kitab fiqih melainkan cukup beragam misal pada anak perempuan memiliki 3 formasi : $\frac{1}{2}$ bagian jika sendiri, $\frac{2}{3}$ bagian jika 2 orang atau lebih, perempuan mendapat setengah bagian dari laki-laki jika porsinya sebagai Asobah.

Kedua, ayat-ayat tentang kewarisan merupakan respon Al-Quran terhadap kondisi sosio-historis yang ada pada masyarakat arab saat itu. Pada zaman itu perempuan tidak berharta dan berharga bahkan seorang perempuan adalah barang yang dapat diwariskan. Karna itu bagian yang ditetapkan adalah awal perubahan bagian warisan untuk perempuan yang artinya jumlah warisan untuk perempuan dapat berubah sesuai perubahan ruang dan waktu.⁵⁹

Jika dilihat mengenai kelebihan bagian laki-laki adalah karena mereka dituntut memberikan mahar dan nafkah kepada istri dan keluarganya. Namun ketika realita di zaman sekarang banyak perempuan yang menjadi tulang punggung dan berkontribusi dalam keluarga sehingga dengan demikian pembagian yang lebih besar kepada laki-laki tidak lagi relevan.⁶⁰

Untuk memperkuat argumentasi dalil aqlinya Siti Musdah Mulia juga memaparkan prinsip atau dasar dalam penetapan hukum

⁵⁹Kambali, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)", *skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020), h. 27-28.

⁶⁰Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 380.

Islam, yaitu : *Pertama*, Prinsip keadilan sebagai moral Islam dalam semua sektor kehidupan. Keadilan harus menjadi landasan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat mewujudkan keadilan untuk keduanya. Adanya perbedaan biologis diantara merekapun tidak menjadi pembeda agar bersikap tidak adik dan hanya menguntungkan satu pihak saja.

Pada hubungan antar manusia keadilan merupakan pondasi penting dalam membangun tatanan kehidupan baik untuk semua pihak laki-laki dan perempuan. Karena baik laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara sehingga dapat mencegah terjadinya penindasan antara jenis kelamin satu dengan pihak lainnya. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut berdasarkan pada keadilan yang berorientasi pada "fungsi/peran" bukan "kekuasaan".⁶¹ Seperti yang ditegaskan di dalam Q.S Al.Maidah ayat 8 tentang manusia yang harus berbuat adil tanpa membedakan suku, ras, dan agama yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

⁶¹ Siti Mulia Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM &Naufan Pustaka 2014), h. 50-51.

sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)⁶²

Kedua, Prinsip Kesetaraan (*Al-Musawah*) Islam hadir untuk menghapuskan segala sekat diskriminasi antarmanusia dan hanya Allah swt yang patut disembah dan tidak ada siapapun yang setara dengan Allah Swt. Manusia di muka bumi ini semua sama dihadapan Allah swt mereka hanya sebagai khalifah yang mengemban tugas yang sama yaitu tidak menyembah selain kepada Allah Swt.⁶³ Seperti adanya prinsip kesetaraan (*Al-Musawah*) dalam ajaran Islam yang ditegaskan pada Q.S Al-Hujurot ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

“Wahai manusia, Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

⁶⁴

Ayat ini menjelaskan bahwasannya sebagai hamba Allah Swt antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama.

Adapun diantara mereka dapat dibedakan dari kemuliaan seseorang

⁶² Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/8> (Diakses tanggal 23 April 2022).

⁶³ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,(Bandung: Mizan,2005),h. 29.

⁶⁴ Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13> (Diakses tanggal 23 April 2022).

dengan melihat tingkat ketakwaannya bukan berdasarkan jenis kelaminnya.⁶⁵

Dalam Islam untuk membangun hubungan antar manusia diajarkan juga untuk mengedepankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena mereka memiliki tugas yang sama yaitu sebagai khalifah yang bertugas untuk membawa kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian (*Rahmatan lil Alamin*). Agar terwujudnya hal tersebut maka perlunya mendorong umat manusia untuk berbuat baik (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*). Maka hal tersebut sebagai manusia antara laki-laki dan perempuan untuk saling bekerja sama, tolong menolong, serta saling mendukung untuk berbuat baik agar terciptanya kehidupan yang lebih baik dan indah dalam ridha Allah Swt.⁶⁶

Ketiga, Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*) adapun tujuan dari hukum Islam itu sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan dan menolak segala kerusakan atau kemafsadatan yang dalam kaidah fiqihnya disebut (*Dar'ul Mafasid Muqoddamu 'ala Jalbi Mashalih*).⁶⁷ Seperti diungkapkan oleh seorang tokoh Islam yang bermadzhab Hambali, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang lain, yaitu kemaslahatan

⁶⁵ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 33

⁶⁶ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 31-32.

⁶⁷ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 377.

(*Maslahah*), keadilan (*Al-adl*), kerahmatan (*Al-rahmah*), dan kebijaksanaan (*Al-hikmah*).⁶⁸

Sedangkan menurut pandangan Wahbah Zuhaili beliau mengungkapkan bahwa masalah adalah suatu karakter yang memiliki keselarasan dengan tujuan-tujuan syariah, namun tidak ada dalil spesifik menolaknya atau mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kerusakan).

Menurut jumhur ulama juga berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan metode pembentukan hukum yang hukumnya tidak diatur dalam nash, ijma, dan qiyas karna dalam hukum syariat Islam terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Adapun pergeseran perkembangan zaman dalam memenuhi kebutuhan sehingga mempengaruhi pencapaian kesejahteraan yang beragam.⁶⁹

Prinsip-prinsip dalam Islam ini lah yang bisa menjadi pedoman atau pegangan umat manusia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan mempertimbangkan dari sisi kemaslahatannya. Ketika acuan hukum adalah kemaslahatan, maka perlu juga untuk membedakan antara kemaslahatan yang menyangkut orang-perorangan dan kemaslahatan yang menyangkut banyak orang.⁷⁰

⁶⁸ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 392.

⁶⁹ Azka Anwar dan Syamsul Bahri, " Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/Pa-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan", (*JIM Bidang Hukum Keperdataan* : Vol. 1(2) November 2017), h. 45-46

⁷⁰ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 392.

B. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menyebutkan nama Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqih mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Fiqih mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqih* dan *mawaris*. *Fiqih* menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu serta memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh⁷¹

Menurut istilah ulama, *fiqih* ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum *syara* yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas. Maka ia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang di-nash-kan dalam Al-Quran, sunnah, dan masalah ijma.

Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, *fiqih mawaris* ialah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.

⁷¹Syafii Akrom, *Fiqh, Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11.

Fiqih mawaris juga dikenal dengan istilah *al-faraidh*, bentuk jamak dari kata *fardh* yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraidh, maksudnya adalah:

“ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya”.⁷²

Pada Tahun 1991 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama dalam menentukan Hukum waris Islam sebagai hukum positif di Indonesia.⁷³ Ketentuan terkait kewarisan Islam ini diatur dalam Buku II KHI Pasal 171 sampai dengan Pasal 209.

Dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum waris menurut KHI adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷⁴

Hal-hal yang diatur dalam hukum kewarisan tersebut, meliputi:⁷⁵

- a. Bagaimana pemindahan kepemilikan harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan baik berupa dengan rukun atau syarat-syarat kewarisan, termasuk di

⁷²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 9.

⁷³Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo), h. 12.

⁷⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, h. 276.

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hh. 2-3.

dalamnya pengaturan kewajiban dan tanggungjawab ahli waris kepada pewaris.

- b. Penentuan siapa saja ahli waris yang berhak menjadi ahli waris dari pewarisnya, yang berasal dari sekian jumlah ahli waris yang ada, tetapi tidak semua dapat menjadi ahli waris, kecuali mereka yang menurut hukum syara mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Penentuan berapa besarnya bagian masing-masing yang akan diterima oleh ahli waris yang berhak menerima harta menurut hukum syara sesuai dengan kedudukan ahli waris dalam tingkatan kekeluargaan pewaris yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak, dengan tidak menutup kemungkinan setelah masing-masing ahli waris yang berhak menyadari bagiannya dengan mengadakan kesepakatan untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewarisan Islam ialah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak dan memiliki pertalian nasab dengan bagian yang telah ditentukan bagi tiap-tiap ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris tersebut.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun dasar hukum kewarisan Islam berdasarkan pada ayat Al quran dan hadist nabi SAW. Seperti yang ada pada ayat Al quran yang membahas tentang kewarisan dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 7,11,12,dan 176 sebagai berikut :

a. Q.S An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 7)⁷⁶

b. Q.S An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak dua orang anak perempuan

⁷⁶ Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/7> (Diakses tanggal 23 April 2022).

(karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi) maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa(4):11).⁷⁷

c. Q.S An-Nisa ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

" Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para

⁷⁷ Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/11> (Diakses tanggal 23 April 2022).

istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 12)⁷⁸

d. Q.S An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 176)⁷⁹

⁷⁸ Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/12> (Diakses tanggal 23 April 2022).

⁷⁹ Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/176> (Diakses tanggal 23 April 2022).

3. Rukun, Syarat, Sebab, dan Halangan Waris-Mewarisi

a) Rukun-Rukun Waris

Dalam hukum kewarisan Islam juga diatur rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian warisan. Adapun rukunnya sebagai berikut:

1) *Al-Mauruts* (harta peninggalan)

Mauruts atau *mirats* adalah harta yang ditinggalkan pewaris atau orang yang sudah meninggal yang kemudian harta tersebut menjadi hak dari para ahli waris setelah harta tersebut dikurangi dengan hutang-hutang, biaya perawatan jenazah dan wasiatnya.⁸⁰

2) *Al-Muwarits* (pewaris)

muwarits merupakan orang yang sudah meninggal dan memiliki harta yang ditinggalkan kemudian hartanya tersebut sudah dikurangi dengan biaya perawatan jenazah, utang, dan wasiat pewaris.

3) *Al-warits* (ahli waris)

Al-warits merupakan orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang dinyatakan memiliki hubungan darah atau nasab, perkawinan, atau memerdekakan budak.⁸¹

b.) Syarat-Syarat Mewarisi

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat tiga syarat agar ahli waris mempunyai hak dalam menerima warisan sebagai berikut :

⁸⁰Asyari Abta, dkk., *Kewarisan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 22.

⁸¹ Ahmad rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) cet. ke-5, h. 28.

- 1) Orang yang mewariskan (pewaris) meninggal dunia, baik secara hukum maupun kenyataannya. seperti secara hukum bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia dan sudah diakui oleh keluarga atau para ahli warisnya, atau ditetapkan oleh hakim bahwa orang tersebut tidak diketahui keberadaannya.⁸²
- 2) Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
- 3) Jumlah para ahli waris diketahui secara pasti istri, suami, anak dan sebagainya secara jelas bagian waris tersebut dapat dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya.⁸³

b) Sebab Mewarisi

Ada beberapa sebab atau faktor seseorang berhak menerima warisan, yaitu:

- 1) Hubungan kekerabatan atau adanya ikatan nasab, salah satunya yang menyebabkan harta kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dipindahkan atau dialihkan kepada orang yang masih hidup karena adanya hubungan darah atau nasab yang disebabkan oleh kelahiran seperti kedua orang tua, anak, paman, dan saudara.
- 2) Hubungan perkawinan, adanya hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan sehingga memiliki hak untuk mendapatkan harta waris.

⁸² Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Waris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1981), h. 79.

⁸³ Ash-Shabuni dan Umma Basalamah, *Fiqh Kewarisan*, (Jakarta: Kylic Production, 2006) h.

3) Hubungan al-wala' (kekerabatan karena sebab hukum), pada hal ini seperti hubungan orang yang sudah menyebabkan budak meskipun tidak memiliki hubungan darah namun ia memiliki peran dalam membebaskan hak sebagai manusia seutuhnya. Sehingga Allah swt memberikan anugerah kepadanya hak mewarisi terhadap harta budak yang dibebaskannya.⁸⁴

c) Halangan Dalam Waris-Mewarisi

Dalam hal kewarisan tidak serta merta dapat menerima harta waris tersebut karena bisa saja ada penghalang dalam memperoleh hak untuk saling waris-mewarisi. Ada dua penghalang dalam hal mewarisi tersebut, yaitu:

1. Adanya perbedaan agama sehingga menghalangi seseorang yang bukan muslim untuk mendapat hak waris dari orang muslim, begitu pula seorang muslim tidak dapat mewarisi dari orang yang bukan muslim.
2. Adanya pembunuhan yang bisa menjadi penghalang dalam memperoleh harta warisan dari orang yang dibunuhnya, adapun motif pembunuhan tersebut direncanakan atau tidak berencana.⁸⁵

⁸⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (CV Pustaka Setia, 2009), h. 110.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 193.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam terdapat berbagai asas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum waris-waris yang lain. Adapun dalam hukum kewarisan Islam mempunyai asas-asas yang berlandaskan dari Al-quran. Ada beberapa asas-asas di dalam waris Islam, antara lain sebagai berikut:

a) Asas Ijbari

Asas Ijbari artinya pengalihan harta dari pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berlaku secara sendirinya berdasarkan ketentuan Allah Swt tidak bergantung dari keinginan pewaris atau ahli warisnya.⁸⁶

b) Asas Bilateral

Asas Bilateral artinya pengalihan harta waris dapat melalui dua arah yaitu setiap orang berhak mendapat warisan dari dua pihak seperti pihak kerabat garis keturunan dari laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan dari perempuan.⁸⁷

c) Asas Individu

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, maksudnya adalah bahwa harta warisan dapat dibagi

⁸⁶ Fadlih Rifenta dan Tonny Ilham Prayogo, Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol XIII No. 1, 2019, h. 114.

⁸⁷ Fadlih Rifenta dan Tonny Ilham Prayogo, Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol XIII No. 1, 2019, h. 114.

secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain.⁸⁸

d) Asas Keadilan

Menurut hukum Islam Keadilan sudah ditentukan oleh Allah swt. Sesungguhnya Allah swt mengetahui keadilan untuk hambanya sedangkan manusia tidak mengetahui keadilan yang baik dan tepat untuk mereka. Artinya keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan kegunaannya. Maka dari itu perbedaan jenis kelamin bukan menjadi alasan untuk menentukan hak waris karna pada dasarnya laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan.⁸⁹

e) Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Berarti juga bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah meninggal tidak termasuk kedalam istilah waris menurut hukum Islam. Dengan demikian,

⁸⁸ Bachtiar Maryati, Hukum Waris Islam di Pandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 3 No. 1 ,h. 12.

⁸⁹ Bachtiar Maryati, Hukum Waris Islam di Pandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 3 No. 1 ,h. 13.

hukum waris hanya mengenal satu bentuk hukum waris yaitu waris akibat kematian semata.⁹⁰

5. Ahli Waris Dalam Islam

Menurut Pasal 171 KHI ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang sebab hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam Pasal 172 menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir yang belum dewasa, agama biasanya mengikuti keyakinan yang dianut oleh ayahnya dan lingkungannya.⁹¹

Secara garis besar, golongan ahli waris dalam Islam dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

- a) Ahli waris menurut Al-Quran, yaitu yang sudah ditentukan didalam Al-Quran disebut dengan *dzul faraidh*.
- b) Ahli waris menurut garis ayah, disebut dengan *ashabah*.
- c) Ahli waris menurut garis ibu, disebut dengan *dzul arhaam*.

Bagian ahli waris yang ditentukan di dalam Al-Quran hanyalah ahli waris *dzul faraidh*, sehingga bagian mereka selamanya tetap dan tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan ahli waris *ashabah* dan *dzul arhaam*. Bagian mereka merupakan sisa setelah dikeluarkan hak para

⁹⁰ Fadlih Rifenta dan Tonny Ilham Prayogo, Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol XIII No. 1, 2019, h. 116.

⁹¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, h. 276.

ahli waris *dzul faraidh*. Adapun bagian para ahli waris *dzul faraidh* secara rinci adalah sebagai berikut:

(a) Terdapat lima golongan bagi mereka yang mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan:

- (1) Seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki.
- (2) Seorang anak perempuan (dari anak laki-laki), bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan.
- (3) Seorang saudara perempuan kandung, bila tidak ada saudara laki-laki.
- (4) Seorang saudara perempuan seayah, bila tidak ada saudara laki-laki.
- (5) Suami bila istri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu.

(b) Terdapat dua golongan bagi mereka yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan:

- (1) Suami, bila istri yang meninggal mempunyai anak atau cucu.
- (2) Istri, bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu.

(c) Hanya ada satu golongan bagi mereka yang mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan:

- (1) Istri, bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu.

- (d) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan, yaitu hanya istri, baik seorang ataupun lebih. Bagian ini akan diterima istri apabila suaminya meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian pula jika suaminya itu meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
- (e) Terdapat dua golongan bagi mereka yang mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan:
- (1) Ibu, bila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih.
 - (2) Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama.
- (f) Terdapat empat golongan bagi ahli waris yang mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan:
- (1) Dua orang atau lebih anak perempuan, bila tidak ada anak laki-laki.
 - (2) Dua orang cucu perempuan atau lebih, dari anak laki-laki bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan.
 - (3) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki.
 - (4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila ada saudara laki-laki.
- (g) Terdapat tujuh golongan bagi ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan:

- (1) Ibu, jika yang meninggal dunia meninggalkan anak, cucu, dua atau lebih saudara.
- (2) Ayah, jika yang meninggal dunia memiliki anak atau cucu.
- (3) Nenek, ibu dari ibu-bapak.
- (4) Seorang cucu perempuan, dari anak laki-laki, bersamaan dengan anak perempuan.
- (5) Kakek, bapak dari bapak, bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada.
- (6) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.
- (7) Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.⁹²

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Quran atau yang bisa disebut dengan *dzul faraidh*, bagian-bagiannya sudah ada atau tetap dalam Al-Quran. Bagiannya dapat dibagikan setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, serta biaya kematian. Berbeda halnya dengan *ashabah* dan *dzul arhaam*, yaitu golongan ahli waris yang berdasarkan kekerabatan yang mana bagian mereka merupakan sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi wasiat, hutang pewaris, termasuk biaya kematian, serta bagian para ahli waris *dzul faraidh*.

⁹² Eman superman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hh. 20-22.

BAB III

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DESA

KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Karangjampo

1. Letak Geografis Desa Karangjampo

Desa Karang jampo terletak di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Adapun Desa Karangjampo memiliki luas wilayah sebesar 166,00 Ha/m². Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tirto dan terletak sekitar 0,8 Km dari Kecamatan Tirto. Adapun beberapa desa yang termasuk di Kecamatan Tirto antara lain : Wuled,Ngalian,Karangjampo,Tegaldowo,Dadirejo,Sidorejo,dan Tanjung.⁹³

2. Kependudukan Desa Karangjampo

Penduduk adalah faktor terpenting dalam suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk di Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin, masing-masing jumlahnya ada sekitar 2.250 orang laki-laki, dan 2.249 orang perempuan.⁹⁴

⁹³ <https://pekalongankab.bps.go.id/publication/2021/09/24/0112ff3e7300f70ea5aaa018/kecamatan-tirto-dalam-angka-2021.html> (Web Resmi BPS Kabupaten Pekalongan). Diakses pada Minggu,6 Maret 2022, Pukul 21.21 WIB

⁹⁴ <https://pekalongankab.bps.go.id/publication/2021/09/24/0112ff3e7300f70ea5aaa018/kecamatan-tirto-dalam-angka-2021.html> (Web Resmi BPS Kabupaten Pekalongan). Diakses pada Minggu,6 Maret 2022, Pukul 21.57 WIB

3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangjampo

Masyarakat di Desa Karangjampo untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan bermata pencaharian ,hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangjampo Tahun 2021

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	73 orang
2.	Buruh Tani	90 orang
3.	Buruh Peternakan	1 orang
4.	Tukang Jahit	21 orang
5.	Pedagang	3 orang
6.	Usaha Warung	40 orang
7.	PNS	49 orang
8.	Bidan Swasta	2 orang
9.	TNI	1 orang
10.	Desen Swasta	1 orang
11.	Guru Swasta	99 orang
12.	Pensiunan TNI/Polri	3 orang
13.	Pensiunan PNS	13 orang
14.	Pembantu Rumah Tangga	23 orang
15.	Supir	2 orang
16.	Tidak mempunyai pencaharian tetap	148 orang
17.	Jasa Sewa Pesta	3 orang
	JUMLAH	572 orang

Sumber :Data Balai Desa Karangjampo Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa ini sebagian besar mempunyai pekerjaan dan hanya sekitar 148 orang yang tidak

mempunyai pekerjaan tetap.⁹⁵ Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat yang tadinya bekerja sebagai petani di kebun namun dengan seringnya terjadi banjir di daerah sekitar sehingga sebagian kebun mereka terendam air rob.

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangjampo

Pendidikan menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya kesadaran pendidikan yang memadai maka akan menghasilkan desa yang lebih maju pula. Adapun tingkat pendidikan di Desa Karangjampo dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karangjampo Tahun 2021:

No.	Pendidikan Masyarakat	Jumlah
1.	Buta aksara & Huruf latin	198 orang
2.	Usia 3-6 Th masuk TK dan KB	154 Orang
3.	Anak & penduduk cacat fisik & mental	5 Orang
4.	Sedang SD/Sederajat	377 Orang
5.	Tamat SD/Sederajat	726 Orang
6.	Tidak tamat SD/Sederajat	317 Orang
7.	Sedang SLTP/Sederajat	74 Orang
8.	Tamat SLTP/Sederajat	573 Orang
9.	Tidak tamat SLTP/Sederajat	9 Orang
10.	Sedang SLTA/Sederajat	42 Orang

⁹⁵ Balai Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Profil Desa Karangjampo Tahun 2021

11.	Tamat SLTA/Sederajat	441 Orang
12.	Tidaktamat SLTA/Sederajat	–
13.	Tamat D1	–
14.	Tamat D2	29 Orang
15.	Sedang D3	12 Orang
16.	Tamat D3	3 Orang
17.	Sedang S1	12 Orang
18.	Tamat S1	48 Orang
19.	Tamat S2	1 Orang
20.	Tamat SLB A	1 Orang
21.	Tamat SLB B	–
22.	Tamat SLB C	–
	JUMLAH	3.022 Orang

Sumber :*Data Balai Desa Karangjampo Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Karangjampo ini masih tergolong rendah dengan mayoritas penduduknya yang hanya lulusan SD/Sederajat dengan jumlah sekitar 726 orang. Namun dengan berjalanya waktu tingkat kesadaran pendidikan masyarakat Desa Karangjampo semakin tinggi dengan melihat jumlah lulusan D2 sekitar 29 orang, D3 sekitar 3 orang, dan S1 sekitar 48 orang.⁹⁶ Hal ini membuktikan bahwasannya meskipun orang tua mereka berpendidikan rendah namun untuk generasi selanjutnya mulai memiliki kesadaran dalam pentingnya pendidikan, walaupun jika dilihat dari segi ekonomi kurang tercukupi.

⁹⁶ Balai Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Profil Desa Karangjampo Tahun 2021

5. Kondisi Sosial-Keagamaan

Kondisi sosial agama masyarakat karangjampo mayoritas menganut agama Islam. Masyarakat karangjampo juga sering mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian setiap minggunya, mengadakan kegiatan setiap ada peringatan hari besar Islam, zakat, dan pemotongan hewan qurban di mesjid atau mushola sekitar. Adapun sarana keagamaan di karangjampo dapat dilihat dari adanya mesjid, mushola, dan taman pendidikan al quran.

Masyarakat di desa karangjampo juga rasa solidaritas antar warga masih cukup tinggi. Masyarakat karangjampo masih mengutamakan rasa gotong royong dan saling tolong menolong misal ketika ada warga yang meninggal masyarakat sekitar saling tolong menolong untuk membantu pengurusan jenazah dan mengikuti pembacaan yasin dan tahlil selama 7 hari. Hal ini membuktikan bahwa adanya sikap kerukunan antar warga di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

Selain itu organisasi yang ada di masyarakat Desa Karangjampo yang masih aktif adalah IPNU dan IPPNU. Hal tersebut menandakan bahwasannya masyarakat karangjampo masih kental terhadap religiusitas yang menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁹⁷

⁹⁷ Bapak Sumari, Selaku Kepala Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, wawancara pribadi, Balai Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 31 Januari 2022.

B. Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan

Warisan (*Al-mirats*) mempunyai arti yaitu berpindahnya harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris atau keluarganya. Adapun harta warisan atau *tirkah* ini adalah suatu peninggalan yang dapat diberikan kepada masing-masing ahli warisnya.⁹⁸ *Tirkah* secara bahasa yaitu *mirats* (harta yang ditinggalkan) sehingga peninggalan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya disebut harta peninggalan si mayit.⁹⁹

Pada masyarakat Karangjampo mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga seharusnya masyarakat Karangjampo wajib melaksanakan ajaran Islam. Namun realita yang terjadi di masyarakat kurang menerapkan ajaran Islam di desa tersebut salah satunya dalam hal pembagian waris. Masyarakat Desa Karangjampo lebih memilih untuk menggunakan kebiasaan di desa mereka yaitu dengan cara musyawarah antara para ahli warisnya.

Pembagian waris pada masyarakat Karangjampo dilakukan setelah pewaris meninggal dunia biasanya semua ahli waris berkumpul kemudian mengadakan musyawarah untuk pembagian warisan tersebut. Adapun sistem pembagian biasanya tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan membagikannya sama rata antara para ahli warisnya. Karna dengan membagi sama rata

⁹⁸Endah Amalia dan Ashif Az Zafi, Penyetaraan Gender dalam hal Pembagian Warisan, (*Kudus: AHKAM* Vol.8 No. 2 November 2020), h. 219-220.

⁹⁹Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.

dianggap adil dan tidak akan menimbulkan permasalahan serta perselisihan diantara saudara.

Berikut ini, keluarga yang membagikan harta warisnya sama rata, diantaranya sebagai berikut :

- a. Di keluarga Bapak Slamet Kadarusman dan Ibu Umiyati (alm) terdapat 4 ahli waris, yaitu: dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Bapak Slamet Kadarusman (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 200m².

Adapun pembagiannya sama rata para ahli warisnya mendapatkan bagian tanah masing-masing seluas 50m².

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suprpto sebagai salah satu ahli waris saat penulis menanyakan tentang alasan pembagian waris sama rata sebagai berikut :

“Nek bagi waris biasane kui dirembug ndisik karo sedulur-sedulur mbak, Nah kui biasane dibagi roto soale do ngrosone ora lanang opo wedok podo bae anak dadi men adil sepakat di bagi roto men orak ono tukaran.”¹⁰⁰

(Kalo pembagian waris biasanya dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan saudara-saudara mba,itu biasanya dibagikan sama rata karena baik laki-laki dan perempuan menganggap sama yaitu sebagai anak jadi biar adil dibagi sama saja agar tidak terjadi perselisihan.)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan di keluarga Bapak Suprpto dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan saudara-saudaranya namun biasanya dibagi sama rata karna menganggap semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama anak yang

¹⁰⁰ Bapak Suprpto, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Slamet, wawancara pribadi, Desa Karangjombo Kabupaten Pekalongan, 25 Februari 2022.

berhak mendapat warisan. Selain itu juga agar semua ahli warisnya merasa adil dan tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Penulis juga menanyakan apakah ada peran perempuan yang bekerja atau ikut andil dalam mencari nafkah. Menurut Bapak Suprpto sebagai berikut:

“Biasane akeh wes do ndue keluarga dewe-dewe mbak, tapi nek peran yo akehe nek nang keluarga kui wedoke tetep do kerjo dadi orak ngandalke dek lanange tok wedoke juga bantu.”¹⁰¹

(Biasanya kebanyakan karna sudah mempunyai keluarga sendiri-sendiri mba, tapi kalau peran di keluarga perempuan itu pada bekerja tidak hanya mengandalkan penghasilan dari sang suami saja namun istri juga ikut membantu.)

Adapun pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ibu Ningsih selaku ahli waris perempuan tentang perannya dalam keluarga. Menurut beliau sebagai berikut:

“Kados peran niku nek kulo nge nyambung urip kudu dodol mba, nek orak ngono meh piye wong kebutuhan bendinane mesti ono, wong bapake kerjo sak anane dadi orak mesti bendino kerjo dadi ngo kebutuhan bendinone gelem rak gelem kudu dodol.”¹⁰²

(Kalau peran itu untuk menyambung hidup harus berdagang mba, kalau tidak seperti itu bagaimana karna kebutuhan untuk setiap harinya pasti ada, apalagi suami saya bekerja seadanya jadi tidak setiap hari bekerja jadi mau tidak mau untuk kebutuhan setiap harinya harus berdagang.)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam keluarga begitu penting keadaan yang menuntut mereka untuk mencari nafkah karena untuk memenuhi kebutuhan

¹⁰¹ Bapak Suprpto, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Slamet, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 25 Februari 2022.

¹⁰² Ibu Ningsih, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Slamet, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 6 Maret 2022.

sehari-hari Ibu Ningsih harus berdagang karna sang suami yang bekerja serabutan apalagi untuk penghasilannya juga tidak menentu jadi mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan Ibu Ningsih harus bekerja.

- b. Di keluarga Bapak Mawardi dan ibu Maryam (alm) terdapat 5 ahli waris, yaitu: tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Bapak Mawardi (alm) meninggalkan harta warisan berupa 1 buah rumah dan tanah seluas 175m².

Adapun pembagiannya sama rata para ahli waris sepakat untuk menjual rumah tersebut dengan harga 250jt, kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya sebesar 50jt an. Adapun tanah seluas 175m² dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya 35m².

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zamindar sebagai salah satu ahli waris saat penulis menanyakan tentang alasan pembagian waris sama rata sebagai berikut:

“Sing jelas nek bagi waris kui orak nganggo coro Islam, senajan ws reti nk bagi anggo coro Islam kui lanang entok bagian luwih gedi dek wedok tapi luwih sreg nek dibagi roto soale men orak tukar padu engkone dadi penak kabeh bae”¹⁰³

(Yang jelas kalau membagi waris tidak memakai secara Islam, walaupun sudah tahu kalau pembagian secara Islam itu bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan namun keluarga sepakat lebih memilih untuk dibagi sama rata saja karna mencegah perselisihan.)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa di keluarga Bapak Zamindar untuk pembagian warisan tidak menggunakan secara Ilmu Faraid namun dibagi sama rata antar ahli warisnya karna

¹⁰³ Bapak Zamindar, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Mawardi, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 28 Februari 2022.

untuk mencegah perselisihan jadi semua ahli waris bersepakat untuk dibagi sama saja.

Penulis juga menanyakan apakah ada peran perempuan yang bekerja atau ikut andil dalam mencari nafkah. Menurut Bapak Zamindar sebagai berikut:

“Nek sing wedok kerjo ngo mbantu luru nafkah yo ono, soale kan delok jaman saiki orak cuma lanang kadang wedok juga pingin kerjo.”¹⁰⁴

(Kalau perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah ya ada, karna kan di zaman sekarang tidak hanya laki-laki saja terkadang perempuan juga ingin bekerja.)

Adapun pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ibu Kholifah selaku ahli waris perempuan tentang perannya dalam keluarga. Menurut beliau sebagai berikut:

“Ngih kulo kerja dadi pembantu rumah tangga mba,ngo tambah-tambah nek boten kados niku angel wong bapake lare kerjane mung dadi buruh ngeterke galon dadi kulo kerjo men biso ngo mbantu nyukupi kebutuhan saben dino opo maneh bocah-bocah juga jek butuh ngo keperluan sekolah.”¹⁰⁵

(Ya saya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, untuk tambah-tambah kalau tidak seperti itu susah karna bapaknya anak-anak bekerja menjadi buruh pengantar galon jadi saya harus bekerja agar bisa membantu memenuhi kebutuhan apa lagi setiap harinya anak-anak juga masih memerlukan kebutuhan untuk sekolah.)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya perempuan pada kondisi tertentu harus membantu suami untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang dilakukan Ibu Kholifah beliau harus bekerja untuk membantu

¹⁰⁴ Bapak Zamindar, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Mawardi, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 28 Februari 2022.

¹⁰⁵ Ibu Kholifah, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Mawardi, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 19 Maret 2022.

suami dalam memenuhi kebutuhan karna penghasilan suami yang kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan keperluan anak-anak untuk sekolah.

- c. Di keluarga Bapak Purwanto dan Ibu Srianah (alm) terdapat 3 ahli waris yaitu: satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Bapak Purwanto (alm) meninggalkan harta warisan tanah sebanyak 3 kavling atau 300m².

Adapun pembagiannya ahli waris sepakat untuk membaginya masing-masing mendapatkan 1 kavling.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Iwan sebagai salah satu ahli waris saat penulis menanyakan tentang alasan pembagian waris sama rata sebagai berikut:

“soal bagi waris kui biasane musyawarah karo keluarga, biasane yo sepakate dibagi sama rata, soale kadang nek dibagi lanang sing luwih akeh sing wedok akehe orak setuju.”¹⁰⁶

(Untuk pembagian waris itu biasanya musyawarah dengan keluarga, biasanya sepakat dengan membagi sama rata, karna terkadang kalau dibagi laki-laki lebih banyak daripada perempuan kebanyakan yang perempuan tidak setuju.)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa di keluarga Bapak Iwan untuk pembagian warisan dengan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga. Biasanya semua anggota keluarga sepakat dibagi sama rata karna kalau bagian perempuan lebih sedikit dari laki-laki kebanyakan pihak perempuan yang tidak setuju.

¹⁰⁶ Bapak Iwan, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Purwanto, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 25 Maret 2022.

Penulis juga menanyakan apakah ada peran perempuan yang bekerja atau ikut andil dalam mencari nafkah. Menurut Bapak Iwan sebagai berikut :

“Pas kebeneran nek nang keluarga sing wedok akehe podo kerjo awit sak durunge do nikah tekan saiki wes do nikah, dadi wes ket biyen mulo wong tuo ngajarke nek wedok kudu kerjo orak cuma ngandalke lanange.”¹⁰⁷

(Kebetulan kalo di keluarga perempuan kebanyakannya bekerja karna sudah kebiasaan dari sebelum menikah sampai sekarang sudah menikah, karna orang tua mengajarkan walaupun perempuan harus tetap bekerja agar tidak mengandalkan suaminya.)

Adapun pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ibu Dina selaku ahli waris perempuan tentang perannya dalam keluarga. Menurut beliau sebagai berikut:

“Nek nang keluarga yo dadi ibu-ibu koyo umume ngurusi omah, tapi nek nang njobo kerjo juga nang pabrik soale delok keadaan wong bapake kerjone nang bengkel nek sumbere dek bojo tok orak gathuk dadi ngo tambah-tambah yo kudu kerjo.”¹⁰⁸

(Untuk di keluarga saya ya menjadi ibu-ibu pada umumnya yang mengurus rumah tangga, tapi kalau diluar saya juga bekerja di pabrik karna melihat kondisi pekerjaan suami yang hanya bekerja di bengkel kalau mengandalkan penghasilannya saja tidak cukup, jadi untuk tambahan saya juga harus bekerja.)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya perempuan pada kondisi tertentu harus membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang dilakukan Ibu Dina dengan membantu suaminya beliau harus bekerja karna penghasilan suaminya yang kurang mencukupi. Selain

¹⁰⁷ Bapak Iwan, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Purwanto, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 25 Maret 2022.

¹⁰⁸ Ibu Dina, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Purwanto, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 25 Februari 2022.

itu juga adanya tuntutan ekonomi sehingga perempuan harus ikut berkontribusi dalam mencari nafkah.

BAB IV

**ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DESA
KARANGJOMPO KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
SITI MUSDAH MULIA**

Pada bab III, telah penulis uraikan tentang hasil penelitian. Dalam bab IV ini, penulis akan membahas secara detail dan menganalisis dari informasi yang didapatkan baik melalui wawancara dan pengumpulan keterangan selama mengadakan penelitian lapangan (*Field Research*) di Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan.

A. Pertimbangan Masyarakat Desa Karangjampo dalam Pembagian Warisan Sama Rata antara Anak Laki-laki dan Perempuan

Pada dasarnya di dalam Islam dengan mewujudkan keadilan merupakan tujuan akhir hukum. Keadilan disini dapat dilihat dari dua sisi yaitu keadilan berorientasi kepada Tuhan dan keadilan berorientasi pada manusia.¹⁰⁹ Seperti dijelaskan Al Quran pada Q.S An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwasannya untuk pembagian waris antara anak laki-laki bagiannya dua kali dari anak perempuan.

Keadilan adalah dasar dalam pembagian warisan adapun dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan berhak dalam memperoleh harta warisan, hanya saja dalam Islam diatur perbandingannya yaitu 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berhak mendapatkan harta waris lebih besar karna laki-laki mengemban tugas yang berat dalam keluarga. Mereka dituntut untuk bekerja mencari

¹⁰⁹Bachtiar Maryati, Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1, h. 18-19.

nafkah dan menjadi kepala keluarga, karna hal itulah laki-laki berhak mendapatkan porsi lebih besar daripada perempuan.¹¹⁰

Namun pada masyarakat Desa Karangjampo mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun dari hasil pengamatan penulis masyarakat tidak mempraktekkan hukum Islam dalam pembagian warisan. Masyarakat Karangjampo dalam membagikan warisannya tidak berdasarkan *Ilmu Faraid* atau hukum Islam. Adapun dalam pembagian warisan yang digunakan dengan kebiasaan yaitu dengan cara musyawarah dan mengedepankan rasa kekeluargaan.

Pada umumnya pembagian dibagikan sama rata atau dengan perbandingan 1:1 tanpa membedakan jenis kelamin antara anak laki-laki dan perempuan. Pembagian dengan cara sama rata antara para ahli warisnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangjampo sehingga akibatnya hukum Islam tidak berlaku karena penerapannya berlandaskan rasa kekeluargaan dan kemaslahatan agar tetap terjalinnya keutuhan tali persaudaraan diantara mereka.

Sehingga ada beberapa alasan yang penulis simpulkan terhadap pembagian warisan yang dilakukan pada masyarakat karangjampo, sebagai berikut:

Pertama, adanya peran perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah. Pada masyarakat karangjampo istri mempunyai peran yang lebih besar karna selain mereka menjadi ibu rumah tangga, mereka juga memiliki peran untuk membantu mencari nafkah suaminya. Dari hasil

¹¹⁰Abdul Azis, " Pembagian Waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan Maqasid Syariah", (*De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* , Vol.8 No. 1 2016), h. 52.

penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa adanya tuntutan kebutuhan dalam keluarga merupakan salah satu alasan istri harus ikut bekerja, karna jika mengandalkan penghasilan dari sang suami maka kurang tercukupi.

Seperti halnya yang terjadi pada keluarga Ibu Ningsih, Ibu Kholifah dan Ibu Dina mereka harus bekerja untuk membantu suami dalam mencari nafkah karna adanya tuntutan kebutuhan ekonomi sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja agar mendapatkan penghasilan dengan seperti itu mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Menurut mereka jika hanya mengandalkan pendapatan dari sang suami saja maka kurang terpenuhi kebutuhan keluarga.

Adanya peran yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, maka dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sehingga jika pembagian waris dengan porsi yang sama dianggap adil jika melihat kondisi yang ada pada masyarakat karagjomplo.

Kedua, adanya anggapan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai anak dari kedua orang tua mereka. Jadi untuk pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan. Seperti halnya penuturan dari Bapak Suprpto menurut beliau dalam pembagian waris itu masing-masing ahli waris merasa memiliki hak yang sama karna

mereka sebagai anak kandung dari kedua orang tua, jadi mereka berhak mendapatkan bagian waris yang sama.¹¹¹

Ketiga, mencegah terjadinya perselisihan antar saudara. Seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga Bapak Zamindar dan Bapak Iwan, Meskipun mengetahui pembagian menurut hukum Islam namun keluarga sepakat lebih memilih untuk membagikan harta waris sama antara para ahli warisnya. Karena jika tidak dibagi sama rata ada pihak yang kurang setuju sehingga untuk mencegah perselisihan antar saudara maka dibagikan sama rata untuk semua ahli warisnya.

Adapun hasil penelitian penulis menyimpulkan dari beberapa narasumber yang penulis wawancara pada umumnya perempuan itu bekerja yang artinya mereka ikut berkontribusi dalam membantu atau memenuhi kebutuhan keluarga. Karena adapun pembagian waris Islam yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki karena mereka dituntut untuk bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Namun ketika perempuan juga ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka bisa saja bagian laki-laki dan perempuan setara.

Melihat kasus ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan yang setara karena adanya peran perempuan yang ikut andil untuk mencari nafkah di dalam keluarga. Dalam pembagian waris yang dilakukan di Desa Karangjampo didasari dengan rasa kekeluargaan dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Adapun dengan mempertimbangkan pula peran dan tanggung jawab perempuan di dalam keluarga.

¹¹¹ Bapak Suprpto, Sebagai Ahli waris Alm. Bapak Slamet, wawancara pribadi, Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan, 25 Februari 2022.

Berdasarkan kasus yang ada di Desa Karangjampo sama seperti yang diungkapkan Siti Musdah Mulia beliau menyatakan bahwa dalam pembagian warisan perbandingan 2:1 hanya sebagai pedoman agar menjamin keadilan terhadap perempuan. Adapun seperti dijelaskan pada Q.S an-Nisa ayat 11 merupakan wujud Islam memberikan keadilan terhadap perempuan, karna pada zaman pra Islam perempuan tidak berhak mendapatkan warisan bahkan dianggap barang yang dapat diwariskan. Siti Musdah Mulia juga beranggapan bahwasanya hukum yang diatur di dalam Al-Quran tidak hanya dibaca secara tekstual namun juga perlunya pemahaman dalam memahami ayat- ayat Al-Quran secara kontekstual sesuai dengan kondisi yang ada pada setiap kasusnya.

Menurut Siti Musdah Mulia bahwasanya dalam pembagian waris pada suatu kondisi perempuan ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka bisa saja pembagian waris dapat disamakan. Adapun dalam Q.S al-Maidah ayat 8 juga diajarkan untuk berbuat adil tanpa membedakan jenis kelamin diantara laki-laki dan perempuan. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut berdasarkan pada keadilan yang berorientasi pada "fungsi/peran" bukan "kekuasaan".¹¹²

Selain itu juga Siti musdah mulia berdasarkan teori ketauhidannya, tidak ada perbedaan diantara laki-laki dan perempuan yang dijadikan pembeda diantara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja. Karna dalam Al-Quran tidak menekankan superioritas dan inferioritas antara laki-laki dan perempuan.

¹¹² Mulia Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM &Naufan Pustaka 2014), h. 50-51.

Beliau juga memberikan kritik dalam aturan hukum Islam yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu beliau mendorong pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang berkeadilan gender dengan mengajukan skema pembagian waris dengan porsi yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan yang dituangkan dalam draft CLD KHI revisi KHI yang dipandanginya tidak bekeadilan gender.¹¹³

Menurutnya pasal yang memuat bagian waris antara laki-laki yang mendapat dua bagian lebih besar dari perempuan itu kurang sesuai jika diterapkan pada zaman sekarang ini. Karna pembagian yang ada pada KHI tidak disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat ini, ketika perempuan pada kondisi yang ikut andil dalam kegiatan untuk mencari nafkah dalam keluarga.

Menurut Siti Musdah Mulia adapun tujuan dalam syariat Islam (*Maqasid Syariah*). Adanya hukum dapat dilihat dengan mempertimbangkan kondisi di setiap kasusnya, karna adapun tujuan dari hukum Islam itu sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan (*jalbi mashalih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'ul mafasid*).¹¹⁴

Jika dilihat dari kasus yang ada di Desa karangjampo, menurut pemikiran Siti Musdah Mulia dalam pembagian waris dengan memberikan porsi laki-laki lebih besar daripada perempuan tidak relevan

¹¹³ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 379.

¹¹⁴ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 377.

karena melihat kondisi masyarakat karangjampo adanya peran perempuan yang bekerja dan ikut berkontribusi untuk mencari nafkah dalam keluarganya. Maka antara laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dalam pembagian waris mereka berhak mendapatkan bagian yang sama.

Dengan demikian dalam pembagian waris yang dilakukan masyarakat karangjampo dengan membagikan harta warisan sama rata yaitu dengan perbandingan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketetapan Allah Swt yang diatur pada Q.S An-Nisa ayat 11, namun juga tidak melanggar tujuan dalam hukum Islam. Karna adapun tujuan dari hukum Islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Jadi, ketika hal tersebut dianggap maslahat untuk semua pihak maka hal tersebut diperbolehkan asalkan atas dasar kerelaan dan tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

B. Analisis terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Desa Karangjampo Kabupaten Pekalongan dari Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia

Dengan menganalisis pembagian warisan pada masyarakat Karagjampo Kabupaten Pekalongan, dan melihat adanya persamaan dalam pemikiran Menurut Siti Musdah Mulia tentang pembagian warisan. Sehingga hasil dari analisis penulis menyatakan bahwa prinsip yang menjadi dasar pertimbangan pembagian warisan yaitu:

Pertama, Prinsip Keadilan sebagai moral Islam dalam semua sektor kehidupan. Keadilan harus menjadi landasan hubungan antara laki-laki

dan perempuan agar dapat mewujudkan keadilan untuk keduanya.¹¹⁵ Adapun di dalam hukum kewarisan Islam juga memiliki asas keadilan yang artinya memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan kegunaannya. Maka dari itu perbedaan jenis kelamin bukan menjadi alasan untuk menentukan hak waris karna pada dasarnya laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan.¹¹⁶

Hal ini juga terjadi dalam masyarakat karangjampo istri mempunyai peran yaitu ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan setara dalam menanggung kebutuhan keluarga, dengan seperti itu laki-laki dan perempuan berhak mendapat bagian yang sama dengan seperti pembagian dengan cara tersebut dianggap adil oleh masyarakat.

Kedua, Prinsip Kesetaraan (*Al-Musawah*) Islam hadir untuk menghapuskan perbedaan di setiap manusia dan hanya Allah swt yang patut disembah dan tidak ada siapapun yang setara dengan Allah Swt. Manusia di muka bumi ini semua sama dihadapan Allah swt mereka hanya sebagai khalifah yang mengemban tugas yang sama yaitu tidak menyembah selain kepada Allah Swt.¹¹⁷

Jika melihat kondisi masyarakat arab pada saat itu. Perempuan pada zaman itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta bahkan

¹¹⁵Mulia Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM &Naufan Pustaka 2014), h. 50-51.

¹¹⁶ Bachtiar Maryati, Hukum Waris Islam di Pandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 3 No. 1 ,h. 13.

¹¹⁷ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 29.

perempuan adalah harta yang dapat diwariskan.¹¹⁸ Karna itu bagian yang ditetapkan adalah awal perubahan bagian warisan untuk perempuan yang artinya jumlah warisan untuk perempuan dapat berubah sesuai perubahan ruang dan waktu.¹¹⁹

Menurut Siti Musdah Mulia, beliau juga mengungkapkan berdasarkan teori ketauhidannya menurut beliau tauhid membuat seluruh umat manusia di mata Allah Swt itu setara atau sama dan tidak ada yang di beda-beda kan. Mereka mengemban tugas sebagai khalifah dimuka bumi untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian bagi alam semesta (*Rahmatan lil 'Alamin*).¹²⁰

Adapun yang terjadi pada masyarakat karangjampo yang membagikan harta warisan dengan sama rata, karena menganggap kedudukan diantara laki-laki dan perempuan sama yaitu sebagai anak sehingga sesuai kesepakatan bersama untuk dibagikan dengan cara musyawarah dan mengedepankan rasa kekeluargaan diantara mereka.

Ketiga, Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*) adapun tujuan dari hukum Islam itu sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan dan menolak segala kerusakan atau kemafsadatan yang dalam kaidah fiqihnya disebut (*Dar 'ul Mafasid Muqoddamu 'Ala Jalbi Mashalih*).¹²¹

¹¹⁸Sriani Endang, Pembagian Fiqih Mawaris Kontemporer Pembagian Waris Berkeadilan Gender, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1 No.2, 2018, h. 145-146.

¹¹⁹Kambali, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)", *skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020), h. 27-28.

¹²⁰ Mulia Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka 2014), h. 28-32

¹²¹ Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 377.

Seperti halnya dengan pemikiran Siti Musdah Mulia yang ingin mengangkat derajat perempuan dalam masalah kewarisan. Selain itu tauhid juga menjadikan laki-laki dan perempuan bersaudara. Persaudaraan inilah atas dasar saling menghargai, menghormati, dan tolong menolong. Mereka harus saling bekerja sama, tolong menolong dalam segala aspek kehidupan agar terwujudnya tujuan dan kemaslahatan bersama.¹²² Adapun di dalam Al-Quran juga diatur tentang kerukunan pada Q.S Al-Hujurot (49):10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurot 49: Ayat 10)¹²³

Masyarakat karangjampo lebih memilih pembagian warisan sama rata karena pembagian dengan cara seperti ini dapat mencegah perselisihan diantara keluarga dan dapat mewujudkan kemaslahatan untuk semua pihak. Selain itu juga untuk menjaga kerukunan dan tali persaudaraan diantara mereka.

Seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Iwan yang sepakat untuk membagikannya sama rata karna jika dibagikan laki-laki mendapat bagian lebih banyak, pihak perempuan tidak setuju. Sehingga untuk

¹²² Mulia Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 34-35

¹²³ Quran Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/10> (Diakses tanggal 23 April 2022).

menemukan jalan tengah maka pembagian warisan dibagi secara rata selain itu juga untuk mencegah perselisihan diantara saudara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan Pembagian Warisan dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus di Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan), dapat ditarik sebagai berikut:

1. Masyarakat karangjampo dalam melaksanakan pembagian warisan dengan cara musyawarah terhadap para ahli warisnya. Biasanya masyarakat Karangjampo membaginya sama rata tanpa membedakan jenis kelamin untuk mencegah perselisihan diantara keluarga dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Selain itu juga masyarakat Karangjampo mempertimbangkan peran perempuan dalam keluarga karna perempuan di tersebut memiliki peran dengan ikut berkontribusi untuk mencari nafkah di dalam keluarga.
2. Pembagian warisan di Desa Karangjampo jika dilihat menurut perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia, yaitu pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijelaskan pada Q.S Al-Maidah ayat 8 dan Q.S Al-Hujurot ayat 13, sehingga sesuai dengan tujuan Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kemafsadatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberi saran- saran dengan tujuan agar dapat bermanfaat khususnya bagi pembaca :

1. Agar umat Islam dapat memahami dan mengamalkan konsep pembagian waris sesuai kaidah Islam terlebih dahulu yaitu 2:1. Sehingga setelah masing-masing ahli waris mengetahui jumlah bagian yang ada sesuai kaidah Islam kemudian harta warisan dapat dibagikan sesuai kesepakatan bersama.
2. Pada dasarnya dalam prinsip hukum kewarisan Islam adanya prinsip keadilan, jadi ada baiknya dalam membagikan harta warisan dapat mempertimbangkan peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Karna adil bukan berarti sama namun sesuai dengan kondisi yang ada.